

AKUN MEDIA SOSIAL - RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 3 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat ini adalah: UU No. 14 tahun 2008; UU No. 7 tahun 2017; PP No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep. KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kep. KPU Kab. Bangka Barat No. 8/TIK.01-Kpt/1905/KPU-Kab/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yaitu: Facebook: JDIH KPU Bangka Barat (*Fanpage*); Instagram: @jdihkpu_babar. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2022
- Lamp.: 2 hlm